

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengendalian merupakan salah satu bagian dari fungsi manajemen, pengendalian adalah suatu kegiatan untuk memantau, membuktikan dan memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, diperintahkan dan kondisikan sebelumnya agar dapat berjalan sesuai target atau tujuan yang telah ditentukan.

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Sementara itu menurut Pasal 1 angka 64 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Objek retribusi bagi atas tiga, yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. yang dimaksud Retribusi daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah

Retribusi parkir merupakan salah satu potensi yang dikelola untuk dijadikan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam wilayahnya. Hal tersebut menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat pendapatan asli daerah yang diperoleh wilayah tersebut. Hasil dari pendapatan tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan wilayah itu sendiri, khususnya dalam membangun fasilitas dan sarana perbaikan lahan parkir yang berdampak pada tatakelola dalam pelaksanaan parkir berjalan dengan baik dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.

Pelaksanaan retribusi parkir di Kabupaten Flores Timur diatur dalam Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum. Selain itu, Perda tersebut menjelaskan pula mengenai besarnya tarif yang harus dibayar oleh pengguna parkir serta tata cara dalam proses pemungutan yaitu pada BAB V Pasal 50. Pasal tersebut berisikan bahwa retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Dengan kata lain, agar adanya kejelasan secara pasti mengenai jumlah tarif yang harus dibayar serta adanya kejelasan mengenai jumlah pengguna parkir secara keseluruhan melalui karcis yang telah dikeluarkan, sehingga adanya kejelasan terhadap pendapatan dari retribusi parkir tersebut.

Selain itu Perda tersebut sebagai bentuk pengaturan dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Larantuka agar tidak terjadinya bentuk pelanggaran dalam pengelolaan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat pengguna parkir bahkan pelanggaran berupa pelanggaran hukum yaitu pungutan liar. Retribusi parkir secara umum merupakan pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin parkir yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah untuk kepentingan pribadi atau Badan.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat khususnya di Kota Larantuka, berdampak pada banyaknya pengguna kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua. Hal tersebut secara otomatis akan meningkat pula terhadap penerimaan retribusi parkir jika dikelola dengan baik. Akan tetapi dalam pengelolaan belum optimal. Dilihat dari permasalahan sebagai berikut :

1. Adanya ketidakjelasan mengenai jumlah parkir yang menggunakan jasa parkir. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya karcis yang menjadi alat untuk mengetahui jumlah tarif yang harus dikeluarkan serta jumlah pendapatan secara keseluruhan atas jasa parkir yang digunakan.

Tabel karcis retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum

Jenis Penerimaan Daerah	Besaran Tarif
1. Mobil Barang	
a. Truk dengan kereta gandeng/ Tronton	Rp.5.000 sekali parkir
b. Mobil truk	Rp. 3.000 sekali parkir
c. Pick up	Rp. 2.000 sekali parkir
2. Mobil Bus	Rp. 3.000 sekali parkir
3. Mobil angkutan umum	Rp.2.000 sekali parkir
4. Mobil Khusus	Rp. 2.000 sekali parkir
5. Sepeda motor	Rp. 1.000 sekali parkir

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur

2. Adanya kelengahan dari petugas parkir terhadap pengguna parkir. Para petugas parkir atau juru parkir yang memiliki tugas untuk melakukan pungutan retribusi parkir, belum melakukan tugasnya secara optimal. Peneliti melihat masih adanya para pengguna jasa parkir yang tidak membayar parkir, akibat tidak adanya petugas parkir yang berjaga di tempat parkir tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, mengakibatkan pendapatan yang diperoleh dari hasil retribusi parkir tersebut tidak mencapai target realisasi selama kurun waktu 4 tahun terakhir. Menunjukan tidak konsistennya pendapatan dari

retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir. Hal ini tergambar dari tabel target dan realisasi pendapatan sebagaimana digambarkan pada table dibawah ini :

Tabel Target dan Realisasi Retribusi Parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Flores Timur

TAHUN	TARGET	REALISASI	KET %
2015	102.648.000	36.100.000	35,17
2016	165.360.000	30.900.000	18,69
2017	99.900.000	31.384.000	31,42
2018	38.700.000	37.948.000	98,06

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur

Berdasarkan tabel diatas maka peningkatan pendapatan dari retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat parkir khusus parkir dapat dilihat dari tahun 2015-2018 realisasi retribusi di Kabupaten Flores Timur tidak pernah memenuhi target. Tetapi pada tahun 2018 realisasi penerimanya meningkat meskipun belum memenuhi target. Disebabkan bertambahnya jumlah kendaraan di Kota Larantuka bukan karena pemerintah mulai memperbaiki tata pengelolaan dan menyediakan sarana dan prasarana parkir yang memadai sehingga pungutan-pungutan resmi makin bertambah.

Berdasarkan uraian data mengenai laporan realisasi penerimaan pendapatan retribusi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dari bulan Desember tahun 2018 jumlah dan kendaraan dan tempat parkir di Kota Larantuka, roda 4 berjumlah 829 unit, roda 2 berjumlah 26.573 unit dan tempat parkir di tepi jalan umum berjumlah 1 lokasi dan 3 lokasi tempat parkir khusus yang resmi terdaftar di Dinas Perhubungan.

Dalam implementasinya, Instansi pemungutan retribusi parkir harus meningkatkan kinerjanya agar potensi pendapatan dari parkir ini dapat tergali secara maksimal dan mencapai target yang ditetapkan. Di sisi lain, Dinas Perhubungan dapat mencari inovasi dan terobosan baru dalam rangka pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, dengan memperhatikan prinsip efisien, efektifitas dan sisi ekonomis. Faktor-faktor inilah yang membuat pemungutan jasa retribusi parkir tidak berjalan efektif dan ini menjadi pertanyaan bahwa apakah Dinas Perhubungan sudah baik dalam menjalankan fungsi Pengendaliannya.

Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam hal ini Dinas Perhubungan diharapkan mampu memberikan kontribusi dari sektor retribusi parkir. Tugas Dinas Perhubungan adalah merencanakan, merumuskan, membina, mengendalikan dan mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir serta mengkoordinir kebijakan di bidang perparkiran. Berdasarkan uraian, penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dalam penelitian yang berjudul **PENGENDALIAN PENARIKAN RETRIBUSI PARKIR DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN FLORES TIMUR.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan suatu masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengendalian Dinas Perhubungan terhadap penarikan retribusi parkir di Kota Larantuka?
2. Kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi Dinas Perhubungan dalam menjalankan pengendalian terhadap penarikan retribusi parkir di Kota Larantuka?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk menggambarkan pengendalian Dinas Perhubungan dalam penarikan retribusi parkir di Kota Larantuka.
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi serta menemukan pemecahannya dalam pelaksanaan pengendalian Dinas Perhubungan terhadap penarikan retribusi parkir di Kota Larantuka.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti akan dicapai dalam penelitian ini diharapkan memberi Manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangan pemikiran ilmiah melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah retribusi daerah.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi suatu bahan masukan bagi Pemerintah Kota Larantuka khususnya Dinas Perhubungan dalam menjalankan fungsi pengendalian terhadap penarikan retribusi parkir di Kota Larantuka.